SALINAN

BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR: B/ 373 /KPTS/III.19/2025

TENTANG

SATUAN TUGAS KECAMATAN DALAM PERCEPATAN PEMBENTUKAN DAN PENGEMBANGAN KOPERASI DESA/KELURAHAN MERAH PUTIH

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelarasan implementasi kebijakan, percepatan, pengembangan, evaluasi dan penyelesaian berbagai hambatan secara terkoordinasi lintas kewenangan antar perangkat daerah dan wilayah kecamatan pada pemerintah daerah dalam percepatan pembentukan dan pengembangan Koperasi Desa/kelurahan Merah Putih (KDKMP) perlu dibentuk satuan tugas;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Satuan Tugas Kecamatan dalam Percepatan Pembentukan dan Pengembangan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih;

Mengingat : 1. Undang–Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5995) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 4 Tahun 2023 ;

Memperhatikan :

1. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih;
2. Petunjuk Pelaksanaan Menteri Koperasi Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih;
3. Surat Edaran Nomor 500.3/5222/SJ tentang satuan Tugas Kecamatan dalam Percepatan Pembentukan dan Pengembangan Koperasi desa/kelurahan Merah Putih;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Satuan Tugas Kecamatan dalam Percepatan Pembentukan dan Pengembangan Koperasi Desa (Pekon)/Kelurahan Merah Putih dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Satuan Tugas sebagaimana dimaksud diktum Kesatu bertugas:

a. melakukan koordinasi pelaksanaan kebijakan percepatan pembentukan dan pengembangan KDKMP;
b. mengoordinasikan dan memberikan dukungan pelaksanaan sosialisasi kepada para Peratin/Lurah di wilayahnya mengenai kebijakan pembentukan dan pengembangan KDKMP;
c. mengoordinasikan pelaksanaan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis pada tahap pembentukan dan pengembangan KDKMP;
d. mengoordinasikan pelaksanaan pemetaan potensi desa/kelurahan untuk percepatan pembentukan dan pengembangan KDKMP;
e. mengoordinasikan pendampingan kepada KDKMP dari aspek kelembagaan, usaha, dan penguatan sumber daya manusia untuk mendukung keberhasilan program pembentukan dan pengembangan KDKMP;
f. mengoordinasikan pengembangan rencana bisnis kegiatan KDKMP dalam bentuk kantor koperasi, pengadaan sembako, simpan pinjam, klinik desa/kelurahan, pergudangan (*cold storage*), dan logistik desa/kelurahan dengan memperhatikan karakteristik desa/kelurahan, potensi desa/kelurahan, dan lembaga ekonomi yang telah ada di desa/kelurahan dalam rangka pengembangan ekonomi yang berkelanjutan; dan
g. mengoordinasikan dan memutuskan secara cepat permasalahan dan hambatan (*debotrlenecking*) yang menjadi kendala dalam tahap pembentukan dan pengembangan KDKMP.

KETIGA : Ketua Satgas Kecamatan melaporkan pelaksanakan tugasnya kepada Bupati paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan, pada minggu pertama bulan berikutnya dan sewaktu-waktu apabila diperlukan.

KEEMPAT : Laporan sebagaimana dimaksud diktum Ketiga memuat:

a. pelaksanaan sosialisasi;
b. pelaksanaan musyawarah desa/musyawarah Pembangunan kelurahan;
c. progres pembentukan KDKMP;
d. progres pengesahan badan hukum pendirian KDKMP;
e. progress tahapan operasionalisasi dan pengembangan KDKMP;
f. kendala dan permasalahan yang ditemui; dan
g. rekomendasi tindaklanjut.

KELIMA : Laporan sebagaimana dimaksud diktum Keempat dapat disampaikan melalui media elektronik.

KEENAM : Membentuk posko di kantor kecamatan sebagai wadah/tempat berkumpul berbagai pihak dalam memfasilitasi percepatan pembentukan dan perkembangan KDKMP.

KETUJUH : Pendanaan yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas satgas kecamatan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 3 November 2025

BUPATI LAMPUNG BARAT,

ttd.

PAROSIL MABSUS

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SARJAK
19761020 200501 1 008

Tembusan:
1. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
2. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
3. Kepala Bagian Hukum Sekdakab Lampung Barat;
4. Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/373/KPTS/III.19/2025
TANGGAL : 3 November 2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN SATUAN TUGAS KECAMATAN DALAM PERCEPATAN PEMBENTUKAN DAN PENGEMBANGAN KOPERASI DESA/KELURAHAN MERAH PUTIH

A. Ketua	:	Camat
B. Wakil Ketua	:	Sekretaris Kecamatan
C. Sekretaris	:	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Pekon/Kelurahan/Kecamatan
D. Anggota	:	1. Kepala Seksi Pemerintahan Kecamatan 2. Kepala Seksi Kemasyarakatan Kecamatan 3. Kasubbag Umum dan Kepegawaian Kecamatan 4. Kasubag Perencanaan dan keuangan Kecamatan 5. Staf Jabatan Fungsional Umum Kecamatan 6. Unsur UPTD Puskesmas 7. Koordinator Penyuluh Pertanian Lapangan 8. Pendamping Lokal Pekon.

BUPATI LAMPUNG BARAT,

ttd.

PAROSIL MABSUS

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SARJAK
NIP. 19761020 200501 1 008